



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS ALM;**
2. Tempat lahir : Teluk Paring;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Paring Rt. 01, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **AHMADI ALS ULU BIN ARAN;**
2. Tempat lahir : Teluk Paring
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Paring Rt. 03, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal Kamis 28 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eli Durgawatie, S.H., beralamat di Desa Dahai Rt. 003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Prn



bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438;
- Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527;
- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO beserta Kunci Kontak..

Dikembalikan kepada Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm);

- Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN.

**4. Membebaskan kepada Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) dan Terdakwa II AHMADI Als ULU Bin ARAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-334/Pargn/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan Informasi adanya Kurir Narkoba Jenis Sabu yang akan di antarkan ke wilayah Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan ciri-ciri mengendarai Sepeda Motor Merk FORCE warna hitam No Pol DA 3073 UO;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret sekira pukul 02.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) duduk di atas sepeda motor yang terparkir di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) yang disaksikan oleh saksi ROSTAM EFFENDI Als ROSTAM Bin TAMLIHA (Alm) selaku Kepala Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (dua koma empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438, Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang berada di Desa Teluk Paring Rt.03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian sat Anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk menunjukan rumah terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang disaksikan oleh ABDUL KHAIR Kepala Desa setempat kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527 dan Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 23.50 Wita dihubungi oleh Sdr. UDIN melalui chat WhatApp meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) menghubungi Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "adakah paketan yang dua ratus". Dijawab Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "iya tunggu dulu aku menakuni kawanku". Tidak lama kemudian Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN menghubungi Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk mentransfer uang kenomor Akun Dana dengan No. 082350814605 selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) Mentransfer uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) meminta Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu dan sisa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) ambil Cash pada saat bertemu Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN untuk membeli bensin;

- Selanjutnya pada hari Kamis sekira pukul 00.48 wita bertempat di Simpang Tiga da di Desa Teluk Paring Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengambil Uang dari Terdakwa AHMADI Als ulu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) untuk membeli minyak;

- Bahwa Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. AHAM;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B- PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109..K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulanÂ Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (tiga) Paket Sabu Kristal dibungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (satu) gram berat kotor dikurangi (berat kantong plastic 0,18 gram) Sehingga berat bersih 0,24 gram â€“ 0,18 gram = 0,06 gram;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandungan Haji Nomor : 445.1/015/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) yang bersangkutan Non Reaktif mengandung Benzodiazepines Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandungan Haji Nomor : 445.1/014/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AHMADI ALS ULU BIN ARAN yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI ALS ULU BIN ARAN (Alm) mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapatkan Informasi adanya Kurir Narkotika Jenis Sabu yang akan di antarkan ke wilayah Lampihong Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dengan ciri-ciri mengendarai Sepeda Motor Merk FORCE warna hitam No Pol DA 3073 UO;
- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Maret sekira pukul 02.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) duduk di atas sepeda motor yang terparkir di Pinggir Jalan Umum tepatnya di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) yang disaksikan oleh saksi ROSTAM EFFENDI Als ROSTAM Bin TAMLIIHA (Alm) selaku Kepala Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (dua

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan barang bukti lainnya 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan Nomor Simcard 1 : 0858-2810-2029 Simcard 2 : 0858-2810-2029 dan WhatsApp : 0821-5513-3438, Uang senilai Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan No. Pol : DA-3073-UO dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang berada di Desa Teluk Paring Rt.03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian sat Anggota Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengembangan dengan cara membawa Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk menunjukan rumah terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.30 Wita Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN yang disaksikan oleh ABDUL KHAIR Kepala Desa setempat selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna silver dengan Nomor Simcard 1 : 0819-3508-9741 dan Nomor Simcard 2 : 0895-0952-2431 dan WhatsApp : 0853-4997-7527 dan Uang senilai Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 23.50 Wita dihubungi oleh Sdr. UDIN melalui chat WhatApp meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) menghubungi Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "adakah paketan yang dua ratus". Dijawab Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN "iya tunggu dulu aku menakuni kawanku". Tidak lama kemudian Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARAN menghubungi Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) untuk mentransfer uang kenomor Akun Dana dengan No. 082350814605 selanjutnya Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) Mentransfer uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa AKHMAT ROYANI Als

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGUI Bin MUHLIS (Alm) meminta uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Sabu dan sisa uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) ambil Cash pada saat bertemu Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARANÂ untuk membeli bensin;

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00. 48 wita bertempat di Simpang Tiga da di Desa Teluk Paring Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AKHMAT ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) dan Terdakwa ROYANI Als ANGUI Bin MUHLIS (Alm) mengambil Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) untuk membeli minyak;

- Bahwa Terdakwa AHMADI Als ULU Bin ARA mengakui mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. AHAM;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B- PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : : LHU.109..K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (tiga) Paket Sabu Kristal dibungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (satu) gram berat kotor dikurangi (berat kantong plastic 0,18 gram) Sehingga berat bersih 0,24 gram - 0,18 gram = 0,06 gram;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/015/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) yang bersangkutan Non Reaktif mengandung Benzodiazepines Morphine, Methamphetamine Amphetamine, COC dan THC;

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/014/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama AHMADI ALS ULU BIN ARAN yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa AHMADI ALS ULU BIN ARAN (Alm) mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu kemudian tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Para Terdakwa yaitu Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) dan Ahmadi Alias Ulu Bin Aran dalam tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dipinggir jalan di Desa Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu Bin Aran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dirumahnya di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi, Sdr. Adi Karisma, Saksi Rudhi Setino, Saksi Arif Rahman dan Saksi Achmad Juliansyah;
- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap disaksikan oleh Kepala Desa sedangkan untuk Terdakwa II saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT;

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



- Bahwa pada Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan *whatsapp* : 0821-5513-3438, uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak. Sedangkan untuk Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan *whatsapp* : 0853-4997-7527, dan uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Kepolisian Satuan Resort Narkoba Polres Balangan mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya seorang kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dengan ciri-ciri kurir tersebut berperawakan kurus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna hitam. Setelah mendapatkan laporan tersebut anggota kepolisian Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dengan membagi menjadi 2 (dua) tim di lapangan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 WITA, kami melihat seseorang dengan ciri-ciri fisik yang sama seperti disebutkan sedang duduk di sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian kami langsung melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Akhmat Royani Alias Angui saat itu ditemukan 1 (satu) paket Kristal yang dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terjatuh ke tanah, sebelumnya narkotika tersebut di pegang Terdakwa I di tangan kiri saat kami geledah yang saat ditanyakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Udin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I menggenggam *handphone* miliknya di tangan kanan dan ada telepon masuk ke *handphone* tersebut namun tidak kami perintahkan Terdakwa I untuk angkat karena berdasarkan SOP Kepolisian pada saat penangkapan bahwa tidak diperbolehkan untuk menjawab telepon, karena ditakutkan pengembangan perkara akan putus ditengah jalan;

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menelepon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kami bawa ke Polres Balangan untuk di interogasi, saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa II yaitu Ahmadi Alias Ulu yang berada di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa I kami bawa menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menunjukan rumah Terdakwa II. Sekitar pukul 04.30 WITA, kami sampai di rumah Terdakwa II dengan anggota polisi yang masuk ke dalam rumah Terdakwa II sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang berjaga di depan rumah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat lalu langsung melakukan penggerebekan disaksikan oleh Kepala Desa setempat untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat mengeledah rumah Terdakwa II, kami tidak menemukan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I dan II kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses dan ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sedang duduk di sepeda motornya sambil menunggu seseorang yang bernama "Udin" untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Sdr. Udin. Sedangkan Terdakwa II pada saat dilakukan penangkapan sedang tidur dikamar rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.55 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan WhatsApp dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II memberitahukan agar uangnya di transfer ke aplikasi DANA dan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Simpang Tiga di Desa Teluk Paring untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, yang memesan narkoba jenis sabu adalah Sdr. Udin kepada Terdakwa I dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Udin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya untuk Terdakwa I hasil tes urinenya adalah Negatif sedangkan untuk Terdakwa II Positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Force warna hitam yang disita yang pada saat penangkapan digunakan oleh Terdakwa I, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) juga ikut disita dari Terdakwa II;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa II adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu berdasarkan Informasi dari penyidik (Kepala Unit Tindak Pidana Narkoba), kami sebagai petugas lapangan hanya mempunyai wewenang untuk mengamankan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bertransaksi menggunakan handphone masing-masing dengan cara chat pesan di aplikasi WhatsApp dan berkomunikasi dengan menelpon langsung serta menggunakan handphone untuk mentransfer pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu sebelumnya hanya mengkonsumsi saja selama 1 (satu) tahun sedangkan untuk Terdakwa II berjualan narkoba jenis sabu  $\pm$  2 (dua) tahun dan mengkonsumsi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh kami bertiga yaitu saya, Saksi Arif Rahman dan Saksi Achmad Juliansyah sedangkan Terdakwa II saat itu yang menangkap ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap disaksikan oleh Kepala Desa sedangkan untuk Terdakwa II saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Menurut keterangan, Terdakwa I baru pertama kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anggota polisi yang masuk ke dalam rumah sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang berjaga di depan rumah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yaitu sebagai berikut:
  1. Terdakwa I menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di dapatkan adalah milik Sdr. Udin bukan milik Terdakwa I. Bahwa atas keberatan dari Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II menyatakan bahwa uang yang telah di sita oleh polisi bukan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tetapi berasal dari pinjaman di Bank. Bahwa atas keberatan dari Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

**2. Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Para Terdakwa yaitu Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) dan Ahmadi Alias Ulu Bin Aran dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dipinggir jalan di Desa Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu Bin Aran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dirumahnya di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi, Sdr. Adi Karisma, Saksi Rudhi Setino, Saksi M. Syaifudin Noor dan Saksi Achmad Juliansyah;

- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap disaksikan oleh Kepala Desa sedangkan untuk Terdakwa II saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT;

- Bahwa pada Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan *whatsapp* : 0821-5513-3438, uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak. Sedangkan untuk Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan *whatsapp* : 0853-4997-7527, dan uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Kepolisian Satuan Resort Narkoba Polres Balangan mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya seorang kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dengan ciri-ciri kurir tersebut berperawakan kurus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna hitam. Setelah mendapatkan laporan tersebut anggota kepolisian Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dengan membagi menjadi 2 (dua) tim di lapangan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 WITA, kami melihat seseorang dengan ciri-ciri fisik yang sama seperti disebutkan sedang duduk di sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian kami langsung melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Akhmat Royani Alias Angui saat itu ditemukan 1 (satu) paket Kristal yang dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu yang terjatuh ke tanah, sebelumnya narkoba tersebut di pegang Terdakwa I di tangan kiri saat kami geledah yang saat ditanyakan narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Udin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I menggenggam handphone miliknya di tangan kanan dan ada telepon masuk ke handphone tersebut namun tidak kami perintahkan Terdakwa I untuk angkat karena berdasarkan SOP Kepolisian pada saat penangkapan bahwa tidak diperbolehkan untuk menjawab telepon, karena ditakutkan pengembangan perkara akan putus ditengah jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menelepon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kami bawa ke Polres Balangan untuk di integrasi, saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa II yaitu Ahmadi Alias Ulu yang berada di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa I kami bawa menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menunjukan rumah Terdakwa II. Sekitar pukul 04.30 WITA, kami sampai dirumah Terdakwa II dengan anggota polisi yang masuk ke dalam rumah Terdakwa II sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang berjaga di depan rumah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat lalu langsung melakukan penggerebekan disaksikan oleh Kepala Desa setempat untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat mengeledah rumah Terdakwa II, kami tidak menemukan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I dan II kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses dan ditindak lanjuti;

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I saat itu sedang duduk di sepeda motornya sambil menunggu seseorang yang bernama "Udin" untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Sdr. Udin. Sedangkan Terdakwa II pada saat dilakukan penangkapan sedang tidur dikamar rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.55 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan WhatsApp dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II memberitahukan agar uangnya di transfer ke aplikasi DANA dan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Simpang Tiga di Desa Teluk Paring untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, yang memesan narkoba jenis sabu adalah Sdr. Udin kepada Terdakwa I dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Udin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya untuk Terdakwa I hasil tes urinenya adalah Negatif sedangkan untuk Terdakwa II Positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Force warna hitam yang disita yang pada saat penangkapan digunakan oleh Terdakwa I, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) juga ikut disita dari Terdakwa II;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa II adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu berdasarkan Informasi dari penyidik (Kepala Unit Tindak Pidana Narkoba), kami sebagai petugas lapangan hanya mempunyai wewenang untuk mengamankan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bertransaksi menggunakan handphone masing-masing dengan cara chat pesan di aplikasi WhatsApp dan berkomunikasi dengan menelpon langsung serta menggunakan handphone untuk mentransfer pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu sebelumnya hanya mengkonsumsi saja selama 1 (satu)

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun sedangkan untuk Terdakwa II berjualan narkoba jenis sabu ± 2 (dua) tahun dan mengonsumsi sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh kami bertiga yaitu saya, Saksi Arif Rahman dan Saksi Achmad Juliansyah sedangkan Terdakwa II saat itu yang menangkap ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap disaksikan oleh Kepala Desa sedangkan untuk Terdakwa II saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Menurut keterangan, Terdakwa I baru pertama kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anggota polisi yang masuk ke dalam rumah sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang berjaga di depan rumah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa I menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di dapatkan adalah milik Sdr. Udin bukan milik Terdakwa I. Bahwa atas keberatan dari Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

2. Terdakwa II menyatakan bahwa uang yang telah di sita oleh polisi bukan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tetapi berasal dari pinjaman di Bank. Bahwa atas keberatan dari Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

**3. Saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Para Terdakwa yaitu Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) dan Ahmadi Alias Ulu Bin Aran dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dipinggir jalan di Desa Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu Bin Aran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dirumahnya di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan yaitu Saksi, Sdr. Adi Karisma, Saksi Rudhi Setino, Saksi M. Syaifudin Noor dan Saksi Arif Rahman;
- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap disaksikan oleh Kepala Desa sedangkan untuk Terdakwa II saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT;
- Bahwa pada Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan *whatsapp* : 0821-5513-3438, uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak. Sedangkan untuk Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan *whatsapp* : 0853-4997-7527, dan uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Kepolisian Satuan Resort Narkoba Polres Balangan mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya seorang kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu ke Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dengan ciri-ciri kurir tersebut berperawakan kurus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force warna hitam. Setelah mendapatkan laporan tersebut anggota kepolisian Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dengan membagi menjadi 2 (dua) tim di lapangan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 02.00 WITA, kami melihat seseorang dengan ciri-ciri fisik yang sama seperti disebutkan sedang duduk di sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian kami langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa Akhmat Royani Alias Angui saat itu ditemukan 1 (satu) paket Kristal yang dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang terjatuh ke tanah, sebelumnya narkotika tersebut di pegang Terdakwa I di tangan kiri saat kami geledah yang saat ditanyakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Udin;

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I menggenggam handphone miliknya di tangan kanan dan ada telepon masuk ke handphone tersebut namun tidak kami perintahkan Terdakwa I untuk angkat karena berdasarkan SOP Kepolisian pada saat penangkapan bahwa tidak diperbolehkan untuk menjawab telepon, karena ditakutkan pengembangan perkara akan putus ditengah jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menelepon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kami bawa ke Polres Balangan untuk di integrasi, saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan dari Terdakwa II yaitu Ahmadi Alias Ulu yang berada di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa I kami bawa menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menunjukan rumah Terdakwa II. Sekitar pukul 04.30 WITA, kami sampai di rumah Terdakwa II dengan anggota polisi yang masuk ke dalam rumah Terdakwa II sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang berjaga di depan rumah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat lalu langsung melakukan penggerebekan disaksikan oleh Kepala Desa setempat untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat mengeledah rumah Terdakwa II, kami tidak menemukan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I dan II kami bawa ke Polres Balangan untuk di proses dan ditindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sedang duduk di sepeda motornya sambil menunggu seseorang yang bernama "Udin" untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Sdr. Udin. Sedangkan Terdakwa II pada saat dilakukan penangkapan sedang tidur dikamar rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.55 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan WhatsApp dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II memberitahukan agar uangnya di transfer ke aplikasi DANA dan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Simpang Tiga di Desa Teluk Paring untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, yang memesan narkoba jenis sabu adalah Sdr. Udin kepada Terdakwa I dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Sdr. Udin;

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan Tes Urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya untuk Terdakwa I hasil tes urinenya adalah Negatif sedangkan untuk Terdakwa II Positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa terhadap sepeda motor Yamaha Force warna hitam yang disita yang pada saat penangkapan digunakan oleh Terdakwa I, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) juga ikut disita dari Terdakwa II;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa II adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu berdasarkan Informasi dari penyidik (Kepala Unit Tindak Pidana Narkoba), kami sebagai petugas lapangan hanya mempunyai wewenang untuk mengamankan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bertransaksi menggunakan handphone masing-masing dengan cara chat pesan di aplikasi WhatsApp dan berkomunikasi dengan menelpon langsung serta menggunakan handphone untuk mentransfer pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu sebelumnya hanya mengkonsumsi saja selama 1 (satu) tahun sedangkan untuk Terdakwa II berjualan narkoba jenis sabu  $\pm$  2 (dua) tahun dan mengkonsumsi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh kami bertiga yaitu saya, Saksi Arif Rahman dan Saksi Achmad Juliansyah sedangkan Terdakwa II saat itu yang menangkap ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa I saat ditangkap disaksikan oleh Kepala Desa sedangkan untuk Terdakwa II saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Menurut keterangan, Terdakwa I baru pertama kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anggota polisi yang masuk ke dalam rumah sebanyak 5 (lima) orang dan 1 (satu) orang berjaga di depan rumah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yaitu sebagai berikut:

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



1. Terdakwa I menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di dapatkan adalah milik Sdr. Udin bukan milik Terdakwa I. Bahwa atas keberatan dari Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;
2. Terdakwa II menyatakan bahwa uang yang telah di sita oleh polisi bukan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tetapi berasal dari pinjaman di Bank. Bahwa atas keberatan dari Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;
4. **Saksi Rostam Effendi Alias Rostam Bin Tamliha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dalam penangkapan Para Terdakwa yaitu Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) dan Ahmadi Alias Ulu Bin Aran dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dipinggir jalan di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
  - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tanah Habang Kanan;
  - Bahwa pada saat itu yang menangkap Terdakwa I, Saksi lihat ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, saat itu, Saksi berada di rumah bersiap ingin tidur kemudian ada panggilan masuk ke handphone Saksi, saat itu orang yang menelpon mengaku sebagai anggota Satres Narkoba Polres Balangan yang baru saja melakukan penangkapan di Desa Tanah Habang Kanan dan meminta Saksi untuk datang ketempat terjadinya penangkapan sebagai Saksi dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I;
  - Bahwa kemudian ketika Saksi sampai di tempat kejadian, saat itu Terdakwa I dalam posisi duduk di jalan dengan keadaan kedua tangannya di borgol dan dihadapannya ada 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang di duga adalah narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Balangan dan Saksi kembali pulang ke rumah;
  - Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat Narkoba jenis sabu hanya dibungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening tanpa di bungkus yang lain;
  - Bahwa pada saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa I mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya kepada anggota kepolisian;

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang saya lihat selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu juga ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo, uang tunai sebesar Rp. 16.000, (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat handphone berada di kantong baju milik Terdakwa I, tetapi tidak mengetahui apakah handphone tersebut dalam keadaan hidup atau mati pada saat itu;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian perkara adalah remang-remang;
- Bahwa Terdakwa I bukan warga Saksi, tetapi merupakan warga Amuntai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis Sepeda Motor yang digunakan oleh Terdakwa I tetapi mengetahui bahwa berwarna hitam karena saat itu Sepeda Motor dalam posisi keadaan terjatuh dan tidak ada les nama di body sepeda motornya;
- Bahwa tempat Terdakwa I ditangkap adalah di Desa Tanah Habang Kanan tepatnya di pinggir jalan dan didepan rumah yang kosong tidak berpenghuni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi sedangkan Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Terdakwa I menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang di dapatkan adalah milik Sdr. Udin dan bukan milik Terdakwa I. Bahwa atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan NIK.P88194, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram paket tersegel dibuat 1 (satu) bungkus plastik yang rincian sebagai berikut :
  - Segel I;
    - 0,24 gram berat kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,18 gram) Sehingga berat bersih  $0,24 \text{ gram} - 0,18 \text{ gram} = 0,06 \text{ gram}$ ;
    - Penyisihan untuk dilakukan uji Lab BPOM 0,01 gram (berat kotor 0,19 – kantong plastik klip 0,18 gram);
    - Sisa berat bersih  $= 0,06 \text{ gram} - 0,01 \text{ gram} = 0,05 \text{ gram}$ ;

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segel II;
  - Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM = berat bersih 0,01 gram;
- 2. Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/015/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis (Alm) yang bersangkutan Non Reaktif mengandung Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC;
- 4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/014/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama Ahmadi Als Ulu Bin Aran yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm;**

- Bahwa Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm ditangkap oleh kepolisian dan dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa I terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di teras rumah kontrakan milik warga yang berada di dipinggir jalan umum Desa Tanah Habang Kanan, Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya yaitu Saksi M. Syaifudin Noor, Saksi Arif Rahman dan Saksi Achmad Juliansyah dan ada seorang Saksi yg menyaksikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.50 WITA saat itu Terdakwa I sedang di rumah, lalu Terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang bernama Udin melalui aplikasi WhatsApp dengan maksud minta dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Udin langsung mengirimkan uang tersebut ke aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I bilang kepada Sdr. Udin akan menghubungi lagi kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan cara mengirim pesan chat WhatsApp tetapi tidak ada balasan sehingga Terdakwa I langsung mendatangi ke rumah Terdakwa II dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa I berdekatan dengan rumah Terdakwa II;
- Bahwa ketika Terdakwa I sampai, pada saat itu Terdakwa II sedang nongkrong dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa II bilang tidak ada, akan tetapi teman dari Terdakwa II mendengar hal tersebut dan mencoba menghubungi kenalannya yang bisa menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu teman Terdakwa II meminta uangnya untuk ditransferkan ke Aplikasi DANA milik teman Terdakwa II dengan nomor 082350814605. Sebelum mentransfer, Terdakwa I meminta uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa II untuk digunakan membeli bensin sepeda motor Terdakwa I yang mau habis dan teman Terdakwa II setuju, sehingga Terdakwa I mentransfer ke akun DANA teman Terdakwa I sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa I secara cash lalu Terdakwa I pulang ke rumah karena nanti akan di hubungi oleh teman Terdakwa II ketika narkoba jenis sabu sudah di dapat;
- Bahwa Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk di gunakan membeli bensin sepeda motor, sedangkan uang sisa dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Udin digunakan Terdakwa I untuk membeli paket data internet;

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal teman Terdakwa II;
- Bahwa beberapa waktu kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 00.48 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu di Simpang Tiga Desa Teluk Paring. Sesampainya disana, teman Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dashboard depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa II beserta t teman Terdakwa II dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mampir untuk beli bensin dan kuota Internet dan lanjut menghubungi Sdr. Udin untuk bertemu di pinggir jalan di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong kabupaten Balangan;
- Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I sampai di tempat yang disepakati, sambil menunggu "Udin", Terdakwa I memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, tidak berapa lama Terdakwa I disergap oleh anggota Kepolisian. Pada waktu itu posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terjatuh dari tangan Terdakwa I karena terkejut, setelah itu Terdakwa I dibawa ke Polres Balangan;
- Bahwa pada waktu di interogasi di Polres, anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I darimana mendapatkan Narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa I menyebut bahwa mendapatkannya dari Terdakwa II yang beralama di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa I dibawa anggota Kepolisian untuk menunjukan rumah Terdakwa II, setelah sampai ditempat tujuan sekitar pukul 04.30 WITA anggota Kepolisian tiba dirumah Terdakwa II dan melakukan penangkapan tetapi tidak ada menemukan barang bukti sehingga Terdakwa II bersama Terdakwa I dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat itu adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah Handphone dengan merk Vivo Y12 s warna biru dengan simcard 1 bernomor 0858-2810-2029 dan simcard 2 bernomor 0821-5513-3438, uang tunai sebesar Rp. 16. 000, (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Force warna Hitam dengan Nomor Polisi 3073-UO beserta kunci kontaknya;

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha jenis Force warna Hitam dengan Nomor Polisi 3073-UO merupakan milik Ibu Terdakwa I yang biasanya di gunakan untuk berjualan di Pasar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah bekerja di tempat Udin sebagai pekerja Las dan mengkonsumsi bersamanya 2 (dua) kali yaitu di gudang tempat bekerja dan dirumahnya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu di beli untuk nantinya akan digunakan bersama-sama dengan Udin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa I sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakannya adalah seminggu sebelum ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait narkoba jenis sabu;

## 2. Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran;

- Bahwa Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran ditangkap oleh kepolisian dan dihadapkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa II terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah milik Terdakwa II di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 6 (enam) orang anggota Kepolisian Polres Balangan dan 2 (dua) orang dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 23.55 WITA, s Terdakwa I mengirimkan pesan chat *WhatsApp* kepada Terdakwa II, tetapi saat itu Terdakwa II tidak membacanya. Kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II yang saat itu sedang bersantai bersama teman-teman di rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II bertanya kepada teman Terdakwa II yang bernama Aham "adakah paketan dua ratus" (apakah ada narkoba jenis sabu

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga dua ratus ribu) dan dijawab oleh Sdr. Aham “tunggu aku menakuni akan” (tunggu saya tanyakan dulu) kemudian Sdr.Aham meminta uangnya d transfer ke rekening DANA milik Sdr. Aham, kemudian Terdakwa I mengirimkan uangnya ke nomor akun DANA tersebut dengan mengirimkan bukti transfernnya;

- Bahwa kemudian Sdr. Aham pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 00.48 WITA, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di simpang tiga Desa Teluk Paring Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di simpang tiga, Sdr. Aham menyerahkan kepada Terdakwa I narkoba jenis sabu tersebut yang diambil dari dalam *dashboard* muka sepeda motor dan langsung beranjak pulang;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa II mau membangunkan sahur istri Terdakwa II, tiba-tiba datang anggota kepolisian Balangan melakukan penangkapan dan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sehingga pihak Kepolisian menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian Terdakwa II jawab bahwa Terdakwa II tidak mempunyainya dan saat itu meminta dibelikan kepada Aham, setelah itu Terdakwa II dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita saat itu adalah 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* dengan merk Oppo A16 warna silver dengan simcard 1 bernomor 0819-3508-9741 dan simcard 2 bernomor 0895-0952-2431, uang tunai sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai yang disita yaitu sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II peroleh dengan meminjamnya kepada Bank BRI sebagai modal usaha;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengatakan membelinya untuk di konsumsi bersama Sdr. Udin;

- Bahwa Terdakwa II mengenal Sdr. Udin, karena Sdr. Udin adalah bos dari Terdakwa I ditempat kerja Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. Aham tidak saling mengenal, tapi Sdr. Aham pernah meminjam *handphone* Terdakwa II untuk menghubungi Terdakwa I pada saat melakukan transaksi;

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di sita saat itu sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang diajukan menjadi barang bukti sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) karena pada saat Terdakwa II di integراسي oleh anggota Kepolisian, di jelaskan bahwa Kepolisian menggunakan uang kira-kira sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang yang disita dari Terdakwa II untuk biaya dalam pengembangan perkara dalam mencari teman Terdakwa II yang bernama Aham dan nanti akan dikembalikan sesudahnya;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai tukang Las dan Bangunan;
- Bahwa Terdakwa II biasanya membeli narkoba jenis sabu pada saat ada uang lebih di saat gaji;
- Bahwa saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I berdua dengan Sdr. Aham;
- Bahwa Terdakwa II tidak diberikan upah pada saat membelikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 3 (tiga) hari yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II sudah 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa II sudah dilakukan test urine oleh Kepolisian dan hasilnya negatif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa I telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Muhidin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan atas kepemilikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh Terdakwa I;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I adalah jenis bebek dengan merk Yamaha warna hitam untuk nomor plat sepeda motornya Saksi lupa adalah milik dari Masrah, ibu dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli secara sekitar 4 (empat) tahun lalu oleh Almarhum Bapak dari Terdakwa I;
- Bahwa Ibu Terdakwa I berdagang Sayuran di Pasar Unggas Amuntai;

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Terdakwa I selain sudah tua dan tidak memiliki sepeda motor sekarang sehingga berada dirumah;
- Bahwa saat ini Ibu Terdakwa I ketika ingin berdagang atau berjualan di pasar meminjam sepeda motor milik tetangga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui surat STNKnya saja untuk BPKB Saksi tidak mengetahuinya dimana
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pasti Terdakwa I menggunakan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I selalu menggunakan sepeda motor milik ibunya tersebut ketika berjalan kemana-mana dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa I selalu tidak ada bahan bakar bensin dalam tangki motornya;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai sepeda motor milik sendiri dengan merk Suzuki Satria F namun sekarang telah dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Kepolisian Ketika Kepala Desa yang memberitahukannya dengan kami;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Asit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan atas kepemilikan sepeda motor yang digunakan Terdakwa I Akhmat Royani Alias Angui Bin Muhlis (Alm) dalam tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah saudara tiri Terdakwa I;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I adalah jenis bebek dengan merk Yamaha warna hitam untuk nomor plat sepeda motornya Saksi lupa adalah milik dari Masrah, ibu dari Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli secara sekitar 4 (empat) tahun lalu oleh Almarhum Bapak dari Terdakwa I;
- Bahwa Ibu Terdakwa I berdagang Sayuran di Pasar Unggas Amuntai;
- Bahwa Ibu Terdakwa I selain sudah tua dan tidak memiliki sepeda motor sekarang sehingga berada dirumah;
- Bahwa saat ini Ibu Terdakwa I ketika ingin berdagang atau berjualan di pasar meminjam sepeda motor milik tetangga;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui surat STNKnya saja untuk BPKB Saksi tidak mengetahuinya dimana
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pasti Terdakwa I menggunakan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa I selalu menggunakan sepeda motor

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ibunya tersebut ketika berjalan kemana-mana dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa I selalu tidak ada bahan bakar bensin dalam tangki motornya;

- Bahwa Terdakwa I mempunyai sepeda motor milik sendiri dengan merk Suzuki Satria F namun sekarang telah dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Kepolisian Ketika Kepala Desa yang memberitahukannya dengan kami;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor plat DA 3073 UO atas nama BENTRIANTO Merk Yamaha, Type 1 FD, Jenis SPM R 2, Nomor Rangka MH31FD005FJ077518, Nomor Mesin 1FD-077533, warna Hitam;

Terdakwa II:

- Slip pembayaran bukti setor ke Bank BRI sebanyak 5 (lima) tertanggal 19 Maret 2024, 6 Desember 2023, 3 Oktober 2023, 4 September 2023 dan 8 Nopember 2023 semuanya atas nama Ahmadi beserta Surat Kwitansi Pinjaman dari KUR MIKRO PT. Bank BRI Unit Telaga Selaba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan *whatsapp* : 0821-5513-3438;
3. Uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak,
5. 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat; .
6. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan *whatsapp* : 0853-4997-7527;

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I AKHMAT ROYANI ALS ANGUI BIN MUHLIS ALM dan Terdakwa II AHMADI ALS ULU BIN ARAN dihadapkan di persidangan dikarenakan telah didakwa tindak pidana terkait narkoba golongan I;
2. Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dipinggir jalan di Desa Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh Satres Narkoba Polres Balangan yang mana pada saat itu anggota polisi yang sedang bertugas adalah Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm), dan Saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin yang mana penangkapan tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan terkait tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu dengan ciri-ciri orang yang memakai sepeda motor Yamaha FORCE warna hitam;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan *whatsapp* : 0821-5513-3438 untuk membeli Narkoba golongan I jenis sabu dengan cara mengirim pesan chat WhatsApp tetapi tidak ada balasan sehingga Terdakwa I langsung mendatangi ke rumah Terdakwa II. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I pada awalnya meminta Terdakwa II untuk dibelikan Narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa II tidak ada, Terdakwa II bertanya kepada teman Terdakwa II yang pada saat itu ada di rumah Terdakwa II yang bernama Sdr. Aham, bersedia untuk membelikan Narkoba golongan I jenis sabu. Terdakwa I lalu mentransfer uang kepada Sdr. Aham sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkoba golongan I jenis sabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya diminta Terdakwa I agar Sdr.Aham menukarnya dengan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Sdr. Aham mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 :

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan *whatsapp* : 0853-4997-7527, menghubungi Terdakwa I untuk menunggu di Simpang Tiga Desa Teluk Paring untuk bertemu dengan Terdakwa II dan Sdr. Aham untuk memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Aham datang bersama-sama ke Simpang Tiga Desa Teluk Paring dengan membawa 1 (satu) klip bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam dashboard depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Aham lalu Sdr. Aham memberikan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa I;

4. Bahwa Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO, pergi ke Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa I ditangkap oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm), dan Saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) klip warna bening yang ditemukan oleh anggota polisi di atas tanah dekat Terdakwa I;

5. Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu Bin Aran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dirumahnya di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

6. Bahwa barang yang disita dari Terdakwa I yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan *whatsapp* : 0821-5513-3438, uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak;

7. Bahwa barang yang disita dari penangkapan Terdakwa II adalah 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan *whatsapp* : 0853-4997-7527, uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan NIK.P88194, telah dilakukan

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

9. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak adalah milik dari Sdr. Masrah dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor plat DA 3073 UO atas nama BENTRIANTO Merk Yamaha, Type 1 FD, Jenis SPM R 2, Nomor Rangka MH31FD005FJ077518, Nomor Mesin 1FD-077533, warna Hitam yang dipakai sehari-hari untuk Sdr. Masrah bekerja;

11. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm dan Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran yang mana pada saat persidangan Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Para Terdakwa dan para saksi pun mengenali Para Terdakwa, sehingga terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

*Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan narkotika, seperti halnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan, yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 dalam undang-undang yang sama disebutkan pula bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm dan Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan dari Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

*Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm*



selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, artinya adalah dua orang atau lebih haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)

*Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini." (vide Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman Papaver Somniferum L, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (cannabis), Metamfetamina dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya maksud dan tujuan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang telah banyak mengakibatkan korban jiwa dan merusak generasi muda penerus bangsa karena penggunaan narkotika. Maka dari itu, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan whatsapp : 0821-5513-3438 untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara mengirim pesan chat WhatsApp tetapi tidak ada balasan sehingga Terdakwa I langsung mendatangi ke rumah Terdakwa II. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I pada awalnya meminta Terdakwa II untuk dibeli Narkotika golongan I jenis

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa II tidak ada, Terdakwa II bertanya kepada teman Terdakwa II yang pada saat itu ada di rumah Terdakwa II yang bernama Sdr. Aham, dan Sdr. Aham bersedia untuk mencari Narkotika golongan I jenis sabu. Terdakwa I lalu mentransfer uang kepada Sdr. Aham sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya diminta Terdakwa I agar Sdr. Aham menukarnya dengan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Sdr. Aham mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan whatsapp : 0853-4997-7527, menghubungi Terdakwa I untuk menunggu di Simpang Tiga Desa Teluk Paring untuk bertemu dengan Terdakwa II dan Sdr. Aham untuk memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Aham datang bersama-sama ke Simpang Tiga Desa Teluk Paring dengan membawa 1 (satu) klip bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam dashboard depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Aham lalu Sdr. Aham memberikan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO, pergi ke Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa I ditangkap oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm), dan Saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) klip warna bening yang ditemukan oleh anggota polisi di atas tanah dekat Terdakwa I. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu Bin Aran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dirumahnya di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian:

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan NIK.P88194, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I tertangkap tangan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram pada saat penangkapan dan Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa II dan teman Terdakwa II dan tidak terbukti bahwa Narkotika tersebut akan dialihkan kepada orang lain, sehingga tidak memenuhi kriteria unsur ketiga ini sehingga unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang” adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur perbuatan telah terpenuhi, maka sub unsur perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain seluruh unsur ketiga tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai sesuatu barang yang merupakan milik atau haknya. Sementara yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh atau menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan “menguasai” berarti memegang kuasa atau kendali atas suatu barang yang berada padanya. Dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dan golongannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 :

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan whatsapp : 0821-5513-3438 untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara mengirim pesan chat WhatsApp tetapi tidak ada balasan sehingga Terdakwa I langsung mendatangi ke rumah Terdakwa II. Sesampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa I pada awalnya meminta Terdakwa II untuk dibelikan Narkotika golongan I jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa II tidak ada, Terdakwa II bertanya kepada teman Terdakwa II yang pada saat itu ada di rumah Terdakwa II yang bernama Sdr. Aham, dan Sdr. Aham bersedia untuk mencarikan Narkotika golongan I jenis sabu. Terdakwa I lalu mentransfer uang kepada Sdr. Aham sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya diminta Terdakwa I agar Sdr. Aham menukarnya dengan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Sdr. Aham mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan whatsapp : 0853-4997-7527, menghubungi Terdakwa I untuk menunggu di Simpang Tiga Desa Teluk Paring untuk bertemu dengan Terdakwa II dan Sdr. Aham untuk memberikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Aham datang bersama-sama ke Simpang Tiga Desa Teluk Paring dengan membawa 1 (satu) klip bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam dashboard depan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Aham lalu Sdr. Aham memberikan 1 (satu) klip bening berisi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO, pergi ke Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kemudian Terdakwa I ditangkap oleh Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm), Saksi Arif Rahman Bin Zainal Aqli (Alm), dan Saksi Achmad Juliansyah Bin Zainudin dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus di dalam 1 (satu) klip warna bening yang ditemukan oleh anggota polisi di atas tanah dekat Terdakwa I. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa II Ahmadi Alias Ulu Bin Aran ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WITA dirumahnya di Desa Teluk Paring Rt. 03 Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.372, tanggal 05 April Januari 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0349, tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 14/10842.00/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan NIK.P88194, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa I tertangkap tangan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan Narkotika tersebut didapatkan karena dibantu oleh Terdakwa II dan teman Terdakwa II yang mengantarkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa I dengan sepengetahuan Terdakwa II bahwa barang yang dibawanya adalah Narkotika golongan I jenis sabu, memenuhi unsur kedua khususnya "permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I", sehingga unsur kedua tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebuah bentuk pembinaan, dengan pengharapan agar Para Terdakwa atau Para Terpidana dapat belajar dari kesalahannya dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, terkait lamanya pemidanaan dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa dan akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan whatsapp : 0821-5513-3438, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0952-2431 dan whatsapp : 0853-4997-7527, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik ibu Terdakwa I yang bernama Sdr. Masrah dan sepeda motor tersebut biasa digunakan Sdr. Masrah untuk bekerja sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti bahwa uang tersebut adalah uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat dan uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang dan uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm** dan **Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm** dan **Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm** dan **Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna biru dengan nomor simcard 1 : 0858-2810-2029 simcard 2 : 0858-2810-2029 dan whatsapp : 0821-5513-3438;

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna silver dengan nomor simcard 1 : 0819-3508-9741 dan nomor simcard 2 : 0895-0952-2431 dan whatsapp : 0853-4997-7527;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FORCE warna hitam dengan nomor polisi : DA-3073-UO beserta kunci kontak;

- Uang sejumlah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Akhmat Royani Als Angui Bin Muhlis Alm;

- 1 (satu) buah dompet merk LEVIS warna coklat;
- Uang sejumlah Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa II Ahmadi Als Ulu Bin Aran;

**8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

ttd

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Luqmanul Hakim

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Pm

